



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENDAMPING DEDIKASI KUKAR IDAMAN TERBAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan daerah bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai berjenjang dari unit sosial terkecil, yaitu rukun tetangga agar mampu mendorong kemandirian, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat sesuai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di tingkat rukun tetangga, desa, dan kelurahan diperlukan pendampingan yang profesional, akuntabel, inklusif, serta mampu memperkuat tata kelola, partisipasi warga, dan kualitas perencanaan maupun pelaksanaannya;
 - c. bahwa perlu adanya landasan hukum untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat desa/kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Taah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 192);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAMPING DEDIKASI KUKAR IDAMAN TERBAIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik selanjutnya disebut Program RT-Ku Terbaik adalah program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Daerah yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan RT serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis RT.
10. Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang selanjutnya disebut Pendekar Idaman Terbaik adalah tenaga profesional yang diberi tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk melakukan fasilitasi, pendampingan, koordinasi, dan penguatan kelembagaan RT dalam rangka pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya terencana untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, partisipasi, serta akses terhadap sumber daya dan pelayanan dasar.
12. Fasilitasi adalah dukungan teknis dan nonteknis yang diberikan Pemerintah Daerah dan/atau Pendekar Idaman Terbaik kepada RT serta Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka memastikan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik berjalan efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

13. Pengawasan adalah proses pemantauan dan penilaian yang bertujuan memastikan bahwa setiap pendamping melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, dan sesuai ketentuan.
14. Pengendalian Pendekar Idaman Terbaik adalah proses memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan kegiatan atau aktivitas berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan agar sesuai dengan ketentuan Program RT-Ku Terbaik.
15. Evaluasi Pendekar Idaman Terbaik adalah proses pemantauan, pengawasan, penilaian, dan analisis kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan pendampingan Program RT-Ku Terbaik, termasuk kinerja pendamping.
16. Koordinasi adalah proses penyelarasan tugas dan kegiatan antara Pendekar Idaman Terbaik dengan Pemerintah Desa, Kelurahan, RT, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menciptakan tata kelola pendampingan yang efektif.
17. Kinerja Pendamping adalah capaian hasil kerja Pendekar Idaman Terbaik berdasarkan indikator pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membentuk Pendekar Idaman Terbaik guna melaksanakan tugas pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan program RT-Ku terbaik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dan kapasitas kelembagaan RT dalam pengelolaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program RT-Ku Terbaik;
- b. memperkuat tata kelola pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. mengoptimalkan peran RT sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan masyarakat;
- d. memperluas partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan RT.

Pasal 4

Sasaran pendampingan meliputi:

- a. RT sebagai kelembagaan masyarakat;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- c. masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Pendekar Idaman Terbaik berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.
- (2) Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten.
- (4) Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan.
- (5) Pendekar Idaman Terbaik RT berkedudukan di wilayah RT masing masing dan bertanggung jawab kepada Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan.

BAB IV PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Mekanisme Seleksi

Pasal 6

- (1) Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil seleksi tim seleksi kabupaten.
- (2) Seleksi Pendekar Idaman Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. seleksi kompetensi;
 - d. wawancara; dan
 - e. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.
- (3) Tahapan seleksi Pendekar Idaman Terbaik sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua

Tim Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan membentuk tim seleksi.
- (2) Seleksi Pendekar Idaman Terbaik di tingkat Kecamatan dan di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan di bantu oleh Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten.
- (3) Pendekar Idaman Terbaik RT diusulkan dari RT untuk ditetapkan oleh Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Anggota tim seleksi Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Tim seleksi Pendekar Idaman Terbaik sebagaimana pada ayat (4) Kabupaten bertugas:
 - a. menyusun instrumen seleksi;
 - b. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - c. melaksanakan wawancara;
 - d. menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi;
dan
 - e. menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Syarat Pendekar Idaman Terbaik

Pasal 8

Persyaratan mengikuti seleksi Pendekar Idaman Terbaik meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berdomisili di wilayah tugas;
- c. bagi calon Pendekar Idaman Terbaik tingkat RT yang tidak memenuhi syarat domisili sebagaimana ayat (1) huruf b, dapat diisi oleh calon pendekar idaman terbaik yang berasal dari RT lain dalam satu Desa/Kelurahan;
- d. berusia paling rendah:
 1. 19 (sembilan belas) tahun untuk Pendekar Idaman Terbaik tingkat RT;
 2. 21 (dua puluh satu) tahun untuk Pendekar Idaman Terbaik tingkat Desa/Kelurahan;
 3. 24 (dua puluh empat) tahun untuk Pendekar Idaman Terbaik tingkat Kecamatan; dan
 4. 30 (tiga puluh) tahun untuk Pendekar Idaman Terbaik tingkat kabupaten.
- e. berpendidikan paling rendah:
 1. Sekolah menengah atas / sederajat untuk Pendekar Idaman Terbaik RT, Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan, dan Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan; dan
 2. Sarjana untuk Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten.
- f. bukan merupakan anggota partai politik, atau paling singkat 1 (satu) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon Pendekar Idaman Terbaik;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. memiliki kemampuan komunikasi dan fasilitasi;
- j. tidak memiliki hubungan kekeluargaan dua garis secara vertikal dan horizontal di masing-masing tingkatan dengan sesama Pendekar Idaman Terbaik dalam lingkup 1 (satu) wilayah kerja;
- k. tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat struktural di masing-masing tingkatan;
- l. tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai Pendekar Idaman Terbaik; dan
- m. orang yang telah mengikuti seleksi Pendekar Idaman Terbaik di salah satu tingkat, dilarang mengikuti seleksi Pendekar Idaman Terbaik pada tingkatan lainnya.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penempatan Pendekar Idaman Terbaik

Pasal 9

- (1) Penempatan Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil seleksi dan penetapan Bupati.
- (2) Penempatan Pendekar Idaman Terbaik mempertimbangkan kebutuhan wilayah, jumlah RT, cakupan pendampingan, serta kapasitas calon Pendekar Idaman Terbaik.
- (3) Pendekar Idaman Terbaik melaksanakan tugas pada wilayah penempatannya dan tidak dapat dipindahtugaskan tanpa mekanisme yang sah.

Bagian Kedua

Masa Kerja

Pasal 10

- (1) Masa tugas Pendekar Idaman Terbaik yaitu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (2) Perpanjangan masa tugas ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Pendekar Idaman Terbaik.
- (3) Pendekar Idaman Terbaik dapat diganti sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi kewajiban atau tidak mencapai kinerja sesuai ketentuan program.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kapasitas

Pasal 11

- (1) Pengembangan kapasitas Pendekar Idaman Terbaik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. mentoring;
 - c. peningkatan kapasitas secara mandiri dan/atau melalui komunitas pembelajar;
 - d. forum diskusi terfokus; dan/atau
 - e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.
- (2) Jenis pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Program RT-Ku Terbaik.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pendekar Idaman Terbaik diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugas paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - d. melanggar kode etik;
 - e. melanggar larangan Pendekar Idaman Terbaik tingkat pelanggaran berat; dan/atau
 - f. berhalangan tetap.
- (2) Pemberhentian Pendekar Idaman Terbaik dilakukan oleh pejabat yang mengangkat.
- (3) Pemberhentian dapat dilakukan dengan:
 - a. pemberhentian sementara; atau
 - b. pemberhentian tetap.
- (4) Pendekar Idaman Terbaik yang diberhentikan diganti oleh cadangan atau hasil seleksi Pendekar Idaman Terbaik.
- (5) Ketentuan tentang kode etik diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI
STRUKTUR

Pasal 13

- (1) Struktur Pendekar Idaman Terbaik terdiri atas:
 - a. Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten;
 - b. Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan;
 - c. Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan; dan
 - d. Pendekar Idaman Terbaik RT.

- (2) Pendekar Idaman Terbaik pada RT sebagaimana pada ayat (1) huruf d bersifat *ad-hoc*.
- (3) Struktur Pendekar Idaman Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam pelaksanaan pendampingan Program RT-Ku Terbaik.
- (4) Struktur Pendekar Idaman Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang dan berkoordinasi secara fungsional serta administratif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing tingkatan.

Bagian Kesatu

Jumlah Pendekar Idaman Terbaik

Pasal 14

- (1) Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten berjumlah 7 (tujuh) orang dan dikoordinir oleh seorang koordinator yang dipilih melalui rapat pleno minimal dihadiri oleh 4 (empat) orang.
- (2) Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan dikoordinir oleh seorang koordinator yang dipilih melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pendekar Idaman Terbaik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. mewakili urusan Kelembagaan Pendekar Idaman Terbaik;
 - c. bertindak untuk dan atas nama Pendekar Idaman Terbaik; dan
 - d. bertanggungjawab atas urusan sumber daya manusia dan kesekretariatan.

- (4) Masing-masing anggota membidangi sesuai dengan Program RT-Ku Terbaik.
- (5) Pendekar Idaman Terbaik di tingkat Desa/Kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang, yang ditentukan berdasarkan sebaran RT.
- (6) Jumlah dan sebaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Desa/Kelurahan dengan sebaran 1-30 (satu sampai dengan tiga puluh) RT, Pendekar Idaman Terbaik berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. Desa/Kelurahan dengan sebaran 31-60 (tiga puluh satu sampai dengan enam puluh) RT, Pendekar Idaman Terbaik berjumlah 2 (dua) orang;
 - c. Desa/Kelurahan dengan sebaran 61-90 (enam puluh satu sampai dengan sembilan puluh) RT, Pendekar Idaman Terbaik berjumlah 3 (tiga) orang; dan
 - d. Desa/Kelurahan dengan sebaran 91-120 (sembilan puluh satu sampai dengan seratus dua puluh) RT, Pendekar Idaman Terbaik berjumlah 4 (empat) orang.
- (7) Pendekar Idaman Terbaik di tingkat RT berjumlah 1 (satu) orang.
- (8) Keanggotaan Pendekar Idaman Terbaik memperhatikan keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (9) Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan program atau perubahan jumlah RT.

Bagian Kedua
Sekretariat Pendekar Idaman Terbaik

Pasal 15

- (1) Sekretariat merupakan sarana pendukung administrasi dan teknis bagi pelaksanaan kerja Pendekar Idaman Terbaik.
- (2) Sekretariat Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan berada di bawah Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan dan bertanggung jawab secara administratif kepada Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan dan berkoordinasi dengan sekretariat Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten.
- (3) Sekretariat Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten berkedudukan di kabupaten.
- (4) Sekretariat Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- (5) Sekretariat Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten difasilitasi kendaraan operasional roda 4 (empat), minimal sebanyak 2 (dua) unit.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dibantu oleh tenaga administrasi dengan ketentuan, 3 (tiga) orang di tingkat kabupaten dan 2 (dua) orang di tingkat kecamatan.
- (7) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh Camat.

BAB VII
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Tugas Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten

Pasal 16

Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten bertugas:

- a. membantu menyusun pedoman teknis pendampingan Program RT-Ku Terbaik;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT;
- c. memfasilitasi penyusunan rencana kerja pendampingan;
- d. memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kepada Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan dan Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan;
- e. melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan pendampingan pada semua tingkatan;
- f. menyusun laporan dalam bentuk fisik dan digital tentang perkembangan pelaksanaan pendampingan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bupati;
- g. mengawasi pelaksanaan pendampingan di tingkat kecamatan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien;
- h. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
- i. membantu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
- j. menyusun tata naskah Pendekar Idaman Terbaik sesuai kebutuhan;
- k. melaksanakan sosialisasi Program RT-Ku Terbaik;
- l. melakukan evaluasi kinerja Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua

Tugas Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan

Pasal 17

Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan di Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan;
- b. memberikan fasilitasi teknis kepada Pendekar Idaman Terbaik Desa/ Kelurahan;
- c. mendampingi Pemerintah Kecamatan dalam penyelarasan kebijakan Program RT-Ku Terbaik;
- d. mengawasi pelaksanaan pendampingan di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien;
- e. melakukan monitoring, supervisi dan verifikasi perkembangan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
- f. mendampingi penyelesaian permasalahan pelaksanaan Program RT Ku Terbaik di tingkat Desa/Kelurahan;
- g. menyampaikan laporan dalam bentuk fisik dan digital tentang pelaksanaan pendampingan kepada Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten;
- h. melaksanakan sosialisasi Program RT-Ku Terbaik;
- i. melakukan evaluasi Desa/Kelurahan; dan
- j. kinerja Pendekar Idaman Terbaik melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan

Pasal 18

Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan bertugas:

- a. mengendalikan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
- b. mendampingi RT dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan administrasi dan pertanggungjawaban Program RT-Ku Terbaik;
- c. melakukan pendampingan teknis kepada Pendekar Idaman Terbaik RT;
- d. memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan RT sesuai ketentuan program dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

- e. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan RT sebelum disampaikan kepada Kecamatan;
- f. mendampingi musyawarah RT, musyawarah dusun/lingkungan, dan musyawarah Desa /kelurahan yang relevan;
- g. menyampaikan laporan dalam bentuk fisik dan digital tentang pendampingan kepada Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan;
- h. melaksanakan sosialisasi Program RT-Ku Terbaik;
- i. melakukan evaluasi kinerja Pendekar Idaman Terbaik RT; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan.

Bagian Keempat

Tugas Pendekar Idaman Terbaik RT

Pasal 19

Pendekar Idaman Terbaik RT bertugas:

- a. mendampingi RT dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Program RT-Ku Terbaik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan Program RT-Ku Terbaik;
- c. membantu RT dalam penyusunan dokumen perencanaan dan administrasi kegiatan;
- d. memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan; membantu penyelesaian kendala teknis pada tingkat RT;
- e. menyampaikan laporan dalam bentuk fisik dan digital tentang perkembangan kegiatan kepada Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima
Fungsi Pendekar Idaman Terbaik

Pasal 20

Pendekar Idaman Terbaik melaksanakan fungsi:

- a. fasilitasi, untuk membantu RT dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
- b. pendampingan teknis, mencakup penguatan kapasitas, administrasi, dan penyusunan laporan;
- c. pemberdayaan masyarakat, untuk mendorong partisipasi dan kemandirian warga;
- d. koordinasi, baik antar tingkatan Pendekar Idaman Terbaik maupun dengan Pemerintah Daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi, untuk memastikan ketercapaian *output* dan kualitas pelaksanaan kegiatan;
- f. mediasi, dalam membantu penyelesaian masalah di lapangan; dan
- g. pelaporan, untuk menyampaikan perkembangan capaian pendampingan secara berjenjang.

Bagian Keenam
Kewenangan Pendekar Idaman Terbaik

Pasal 21

- (1) Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten berwenang:
 - a. memberikan rekomendasi teknis kepada perangkat Daerah;
 - b. melakukan supervisi terhadap Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan, Desa/Kelurahan; dan
 - c. mengakses data pelaksanaan program pada seluruh tingkatan.
- (2) Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan berwenang:
 - a. melakukan verifikasi usulan Program RT-Ku Terbaik;
 - b. melakukan verifikasi data dan laporan RT dan/atau Desa/Kelurahan;

- c. memberikan rekomendasi teknis kepada Pendekar Idaman Terbaik Desa/ Kelurahan; dan
 - d. mengoordinasikan forum evaluasi Kecamatan.
- (3) Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan berwenang:
- a. memberikan bimbingan teknis kepada Pendekar Idaman Terbaik RT;
 - b. memeriksa kelengkapan administrasi laporan RT; dan
 - c. meminta data yang diperlukan dari RT.
- (4) Pendekar Idaman Terbaik RT berwenang:
- a. memberikan masukan kepada ketua RT terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengakses informasi program melalui Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan; dan
 - c. mengusulkan perbaikan kegiatan kepada Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan.
- (5) Kewenangan Pendekar Idaman Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak Pendekar Idaman Terbaik

Pasal 22

- (1) Pendekar Idaman Terbaik berhak:
- a. mendapatkan upah layak yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, dengan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah;
 - b. memperoleh pembekalan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan pendampingan Program RT-Ku Terbaik;

- c. mendapatkan akses informasi dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memperoleh dukungan teknis dari Pemerintah Daerah dan Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai kewenangan;
 - e. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas pendampingan;
 - f. mengajukan rekomendasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan program; dan
 - g. mendapatkan pengakuan atas prestasi, inovasi, atau kinerja baik dalam bentuk penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Pendekar Idaman Terbaik diberikan sesuai dengan tingkatannya dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pendekar Idaman Terbaik

Pasal 23

Pendekar Idaman Terbaik memiliki kewajiban:

- a. menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas dalam pelaksanaan pendampingan;
- b. melaksanakan tugas sesuai ketentuan Program RT-Ku Terbaik;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan RT secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- d. menjaga hubungan kerja yang baik dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan sesama Pendekar Idaman Terbaik;
- e. menyampaikan laporan kinerja dan perkembangan pendampingan secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan;
- f. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat internal;

- g. menggunakan sumber daya dan dukungan program secara bertanggung jawab; dan
- h. mengikuti pembinaan, supervisi, atau evaluasi kinerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 24

Pendekar Idaman Terbaik dilarang untuk:

- a. melakukan pungutan liar dalam bentuk apa pun;
- b. melakukan tindakan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, atau lainnya;
- c. menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau akses informasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- d. menerima gratifikasi, hadiah, atau imbalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. memanipulasi data, laporan, atau informasi pelaksanaan program;
- f. menghambat pelaksanaan kegiatan RT atau merugikan pihak tertentu;
- g. merangkap tugas atau pekerjaan yang dapat mengganggu kinerja pendampingan;
- h. melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, atau kekerasan seksual dalam bentuk apa pun;
- i. meninggalkan tugas tanpa izin Pendekar Idaman Terbaik setingkat di atasnya; dan
- j. melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap Pendekar Idaman Terbaik bertujuan memastikan bahwa setiap pendamping melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas,

dan sesuai ketentuan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. kepatuhan terhadap masa kerja;
 - b. kepatuhan terhadap larangan Pendekar Idaman Terbaik;
 - c. integritas dan etika dalam bekerja; disiplin dalam pelaksanaan tugas; dan
 - d. penggunaan fasilitas dukungan pendampingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan perilaku kerja;
 - b. pemeriksaan aktivitas pendampingan;
 - c. pemeriksaan laporan pendampingan;
 - d. klarifikasi laporan masyarakat; dan
 - e. penelusuran dugaan pelanggaran etika.
- (4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk:
 - a. pembinaan;
 - b. penilaian disiplin kerja pendamping; rekomendasi pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi sesuai ketentuan.
- (5) Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten terhadap Pendekar Idaman Kecamatan dan Pendekar Idaman Desa/Kelurahan; dan
 - c. Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan terhadap Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan dan Pendekar Idaman Terbaik RT.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pendekar Idaman Terbaik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. integritas;
 - b. capaian kinerja yang melampaui target;
 - c. inovasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. ketepatan dan ketertiban dalam penyusunan laporan;
 - e. kontribusi dalam peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - f. kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. publikasi kinerja terbaik;
 - c. prioritas dalam penugasan kembali;
 - d. kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan; dan/atau
 - e. insentif lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pendekar Idaman Terbaik yang melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif karena melakukan pelanggaran ringan.

- (2) Pendekar Idaman Terbaik yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif karena melakukan pelanggaran berat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penundaan hak.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberhentian sementara; atau
 - b. pemberhentian tetap.
- (5) Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang mengangkat Pendekar Idaman Terbaik sesuai tingkatannya berdasarkan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh tim *ad-hoc* yang dibentuk oleh pejabat yang mengangkat Pendekar Idaman Terbaik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan pelaksanaan pendampingan dalam Program RT-Ku Terbaik bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Mei 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

AULIA RAHMAN BASRI

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, SH
NIP : 19780605 200212 1 002